



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG  
PENERBITAN PAS KECIL BAGI KAPAL DENGAN TONASE KOTOR  
KURANG DARI 7 (GT<7) DI DANAU BERATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penerbitan Pas Kecil Bagi Kapal dengan Tonase Kotor Kurang Dari 7 (GT<7) di Danau Beratan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penerbitan Pas Kecil Bagi Kapal Dengan Tonase Kotor Kurang Dari 7 (GT<7) Di Danau Beratan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN PAS KECIL BAGI KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (GT<7) DI DANAU BERATAN.

Pasal I

Ketentuan angka 4 dan angka 5 pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan Pengujian kapal.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

8. Pengujian berkala kapal yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kapal yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kapal.
9. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kapal yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di danau ditemukan dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan kapal yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan kapal lainnya atau terhadap kapal - kapal yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.
10. Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
11. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
12. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
13. Pemeriksaan kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kapal dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaikan kapal.
14. Pas kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada di kapal apabila kapal akan berlayar, dalam pas kapal dicantumkan data umum, ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan, dan merupakan bukti bahwa tanda nomor yang di pasang di kapal adalah sah.
15. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal – kapal yang berukuran dibawah tonase kotor kurang dari 7 GT ( $GT < 7$ );
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah;
17. Ahli Ukur Kapal adalah orang / Pejabat Pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran kapal, untuk menentukan Tonase Kapal dalam proses pemberian / penerbitan surat ukur;
18. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 62